

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang potensial bagi negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan negara dari sektor perpajakan diharapkan dapat semakin meningkat setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam perkembangannya, penerimaan perpajakan dari pajak penghasilan memberikan kontribusi yang paling besar dan dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada tahun 2012, penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp. 465.069.641.549.059 merupakan

penerimaan paling besar di sektor perpajakan dibanding penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, BPHTB dan lainnya. Subjek pajak penghasilan terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi, termasuk di dalamnya adalah penghasilan dari usaha atau menjalankan usaha, penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan, dan penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti dokter, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, dan untuk masing-masing penghasilan tersebut dilakukan pembayaran pajak penghasilannya.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang sistem pemungutan pajaknya secara *self assessment*. Di Indonesia, sejak tahun 1983 yaitu saat terjadi reformasi perpajakan (*tax reform*) mengalami perubahan sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assesment system*. Perbedaan dari kedua sistem ini yaitu terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Dalam *official assessment system* penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Fiskus. Misalnya terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan Fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang Wajib Pajak yang harus dibayar. Keterlambatan ini bisa saja dikarenakan terbatasnya petugas pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi *self assessment system* dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib

Pajak itu sendiri pula. Di sini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari Fiskus kepada Wajib Pajak, yang tanpa disadari Wajib Pajak bahwa hal ini akan menjadi beban berat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di dalam *self assessment system* fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Sugiharto (2011: 7), “*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang”. Sedangkan menurut Fitriani dan Saputra (2009: 136):

“*self assessment system* adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Jadi, Wajib Pajak berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan *Self Assesment* tersebut merupakan perwujudan dari kegotongroyongan nasional, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut”.

Sistem pemungutan pajak *self assessment* mempunyai arti bahwa penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam *self assessment system*, wajib pajak berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan sistem ini, diharapkan pelaksanaan *self assessment* oleh wajib pajak dapat meningkat yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak tiap tahun semakin meningkat. Setelah membayar pajak, setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.

Namun dalam pelaksanaan *self assessment system* masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi pada wajib pajak. Kelemahan dari sistem ini adalah perlu adanya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak. Sehingga perlu banyak himbauan, sosialisasi dan pembinaan dari fiskus agar dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak. Tidak tertutup kemungkinan masih ada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak. Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak agar *Self Assessment System* ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ritonga: 2012: 216).

Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan sebagai pengawasan yang berkekuatan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak. Menurut Tunas (2013: 1521), “penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal”. Setiap wajib pajak yang mempunyai utang pajak maka oleh

fiskus akan dilakukan tindakan penagihan. Namun dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan.

Salah satu penagihan pajak yang dilakukan adalah penagihan pajak dengan surat paksa. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, “Penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Penagihan terhadap utang pajak dapat dilakukan dengan surat teguran. Apabila dengan penerbitan surat teguran wajib pajak tidak segera membayar maka akan diterbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak. Adapun yang menjadi dasar hukum fiskus dalam melakukan tindakan penagihan yaitu undang-undang. Dalam penelitian syahab (2008) menunjukkan bahwa “penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan”. Penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar wajib pajak dapat segera membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak penghasilan meningkat.

Adapun referensi yang digunakan penulis yaitu penelitian yang dilakukan Sari (2009), pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat. Penelitian ini menggunakan *self assessment system* yang dilihat dari nomor pokok wajib pajak dan surat setoran pajak PPh Pasal 25 yang terdapat di KPP Pratama Medan Barat sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial nomor pokok wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, secara parsial surat setoran pajak PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan secara simultan nomor pokok wajib pajak dan surat setoran pajak PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Wijoyanti (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Penelitian ini menggunakan surat paksa yang terbit di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan sebagai variabel independen. Sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan Syahab (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan laporan penagihan pajak, laporan surat paksa sebagai variabel independen.

Sedangkan laporan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara parsial maupun simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) badan.

Penelitian lain yang dilakukan Nugraha (2012) tentang pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan jumlah wajib pajak yang terdaftar, pemeriksaan pajak dan surat paksa yang terbit di KPP Pratama Medan Petisah sebagai variabel independen. Sedangkan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial jumlah wajib pajak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, secara parsial jumlah pemeriksaan pajak menunjukkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, secara parsial jumlah surat paksa menunjukkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan secara simultan jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah surat paksa menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hal ini mendorong penulis untuk mereplikasi penelitian Sari (2009) tentang pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat. Alasan penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Kota yaitu penulis ingin mengetahui apakah *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh di KPP Pratama Medan Kota. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian sebelumnya di KPP Medan Barat dan menggunakan tahun data yaitu

tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Di penelitian ini, penulis memakai tahun yang terbaru yakni tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan sampling data pajak penghasilan orang pribadi.

Penulis juga menambah satu variabel dalam penelitian ini yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Alasan penulis menambah penagihan pajak dengan surat paksa sebagai variabel independen karena terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan tidak konsistensinya pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian Syahab (2008) menunjukkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa baik secara parsial dan simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) badan. Sementara hasil penelitian Agung (2012) menunjukkan bahwa secara parsial jumlah surat paksa menunjukkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan fenomena diatas dan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh *Self Assessment System* dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat paksa sudah berjalan dengan baik terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
2. Apakah dengan adanya *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat paksa dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
3. Apakah *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh seterhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
4. Apakah *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dibatasi dari segi jumlah *self assessment system* dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa guna mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Pajak Penghasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
3. Apakah *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
3. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan pengaruh *self assessment system* dan penagihan pajak

dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

2. Bagi fiskus, dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan pada pelaksanaan suatu sistem pemungutan dan peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga dapat meminimalisir jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.